

JURNAL

**PENYELESAIAN DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN KEPADA
PEKERJA TERHADAP PENYAKIT YANG TIMBUL AKIBAT KERJA di
PABRIK ROKOK PT.MITRA ADI JAYA**



Diajukan Oleh :

METTY SUKMA SARI

N P M : 100510404
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PENYELESAIAN DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN KEPADA
PEKERJA TERHADAP PENYAKIT YANG TIMBUL di PABRIK ROKOK
PT.MITRA ADI JAYA



Diajukan Oleh :

METTY SUKMA SARI

N P M : 100510404
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I
Iswatiningsih,S.H.,MS

Tanggal : 17-08-2019
Tanda Tangan :

Dosen Pembimbing II
E. Imma Indra Dewi W,S.H.,M.Hum

Tanggal : 17/08/2019
Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.

- I. Judul** : Penyelesaian Dan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pekerja Terhadap Penyakit Akibat Kerja di Pabrik Rokok PT.Mitra Adi Jaya.
- II. Nama** : Metty Sukma Sari, Iswatiningsih, E.Imma Indra Dewi W.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Title of this research is “Completion and Insurance for the Employees in PT. Mitra Adi Jaya Cigarette Manufacturing Firm Against Health Loss Risks Affected by Any Possible Diseases from the Work Place.” This research was performed to know and obtain data about completion and insurance for the employees in PT. Mitra Adi Jaya Cigarette Manufacturing Firm against health loss risks affected by any possible diseases from the work place and factors influencing the emergence of the diseases. Method in this research used empirical laws and principles which focused on law societies or law communities. In this law research being performed quantitatively analysis through reasoning processes to infer a deductive-processed conclusion. Result of this research shows that PT. Mitra Adi Jaya Cigarette Manufacturing Firm does not give job security insurance for the employees suffering from health loss affected by the diseases come from the work place in the form of Job Accident Insurance instead of Autonomous Health Insurance (JPK Mandiri). PT. Mitra Adi Jaya insures its employees against diseases come from risks of work place to JPK Mandiri because there are many claims proposed by its employees are rejected by JAMSOSTEK within reasons that the claims are not emergency actions thus there are many employees do not get the payment for claims of the loss. PT. Mitra Adi Jaya has been insuring its employees in accordance with what is ordered by the regulation even better than it and factors that are influencing the emerging diseases come from the work place are dust or nicotine from the tobacco-leaves directly inhaled by the employees, especially those who do not wear masker during their working times, and also because of the contract work that causes the lack of resting times for those employees because they have to fulfil the targets.

Keywords : Insurance, risks, Accident, claim, Completion

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan perlindungan, pemeliharaan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2) UUD'45 yaitu “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam Pasal 28H ayat (3) mengatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Berdasarkan Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa :

Pasal 86 ayat (1) bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Ayat (2) bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

Ayat (3) perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

Pasal 87 ayat (1) setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerja yang bekerja di suatu perusahaan harus dalam kondisi selamat dan sehat, bebas dari kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan (penyakit akibat kerja). Kesehatan kerja merupakan sarana untuk menciptakan situasi kerja yang aman, nyaman dan sehat, ramah lingkungan, sehingga dapat mendorong efisiensi dan produktifitas yang pada

gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan semua pihak, baik bagi pengusaha maupun pekerja.

PT.MITRA ADI JAYA merupakan suatu pabrik yang usahanya bergerak di bidang pemilihan tembakau dan pembuatan rokok. Walaupun bergerak di bidang pemilihan tembakau dan pembuatan rokok yang sarat akan nikotin yang terkandung di dalamnya tetapi banyak pekerja yang bekerja disana tidak menghiraukan dampak bahayanya. Pekerja di pabrik tembakau tersebut berpotensi terkena toksin nikotin rokok karena intensif berhubungan dengan tembakau hampir setiap hari. Debu tembakau dalam proses pemilahan dan pemotongan tembakau dapat mengganggu kesehatan. Penyakit Saluran Pernafasan (ISPA), penyakit dalam, penyakit kulit dan jaringan bawah kulit, gangguan telinga hidung dan tenggorokan (THT), penyakit mata dan penyakit rongga mulut dan gigi, penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit yang timbul akibat bekerja di pabrik rokok.

Penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses dalam jangka waktu tertentu. Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja merupakan kecelakaan kerja Pasal 1 Keppres Nomor 22 Tahun 1993 menyatakan bahwa setiap penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit yang ditimbulkan akibat kerja yang terjadi pada pekerja menjadi tanggung jawab majikan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah majikan dengan membawa pekerjanya ke

rumah sakit, dokter memeriksa akan memberikan keterangan tentang keadaan pasien tersebut.¹

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaannya. Berdasarkan Pasal 165 dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa :

Ayat (1) bahwa pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja.

Ayat (2) bahwa pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja.

Ayat (3) dalam penyelesaian pemilihan calon pegawai perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik maupun mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Ayat (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat hubungan kerja dengan pekerja belum berakhir para pengusaha juga diwajibkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan yang menjamin kesehatan pekerja atau setiap orang yang ada di tempat kerja seperti di atur dalam Pasal ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan pekerja, baik berada di darat, di permukaan air, di dalam air maupun di darat di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian sangat jelas bahwa jaminan sosial pekerja

¹ Astri wijayanti, S.H., M.H., *Hukum Ketenagakerjaan pasca reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 129

merupakan suatu perlindungan bagi pekerja, wujud perlindungan tersebut adalah (1) santunan uang, dan (2) pelayanan.²

Pelaksanaan aturan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab pengusaha yang berada di pihak ekonomi kuat. Pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak melaksanakan. Pegawai pengawas yang tidak melaksanakan kewajibannya juga dapat dikenakan sanksi. Pegawai yang mengawasi pelanggaran selain pegawai yang berkewajiban mengawasi pelanggaran pada umumnya adalah pegawai pengawas instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menurut Undang-Undang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk itu. Pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan preventif dan represif.³

Pekerja mendapat jaminan terhadap kesehatan yang mungkin terganggu akibat pengaruh lingkungan digunakan untuk menjaga efisiensi serta produktifitas kerja, maka pengusaha/perusahaan diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan pekerja secara berkala, seperti yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan kesehatan yang mungkin ditimbulkan di tempat kerja. Dengan demikian peningkatan produktifitas kerja, pekerjaan harus dilakukan dengan cara dan lingkungan kerja yang memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka terjadi ketidaknyamanan kerja, gangguan kesehatan dan daya kerja, penyakit dan kecelakaan kerja.

²Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), hlm 108

³Hadi Setia Tunggal, S.H., *Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta, Harvarindo, 2013), hlm 178

Ketidaknyamanan kerja, gangguan kesehatan dan daya kerja, penyakit dan kecelakaan kerja juga disebabkan oleh ketidakseimbangan antara beban kerja dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh pekerja. Gangguan kesehatan, penyakit dan kecelakaan kerja yang menyebabkan faktor fisik, kimiawi, biologi, fisiologi atau mental psikologis yang terdapat dalam pekerjaan dan atau lingkungan kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. a. Bagaimanakah penyelesaian dan pemberian ganti kerugian kepada pekerja terhadap penyakit akibat kerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA ?
b. Apakah penyelesaian dan pemberian ganti kerugian kepada pekerja sudah sesuai dengan JAMSOSTEK ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyakit yang timbul akibat kerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA ?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL


PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematikasi Penulisan Hukum

BAB II : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja
 - 1. Pengertian Perjanjian Kerja
 - 2. Sahnya Perjanjian Kerja
 - 3. Bentuk Perjanjian Kerja
 - 4. Pihak-Pihak Perjanjian Kerja
 - 5. Macam Perjanjian Kerja
 - 6. Perpanjangan dan Pembaharuan Perjanjian Kerja
 - 7. Berakhirnya Perjanjian Kerja

- 
- B. Tinjauan Mengenai Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja
 - 1. Pengertian Penyakit Akibat Kerja
 - 2. Faktor –Faktor yang Menyebabkan Penyakit Akibat Hubungan Kerja
 - 3. Pemberian Ganti Kerugian Penyakit Akibat Kerja
 - C. Sanksi Pidana
 - D. Tinjauan Mengenai Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 1. Keselamatan Kerja
 - 2. Kesehatan Kerja
 - E. Tinjauan Mengenai Pengawas Ketenagakerjaan
 - 1. Tujuan Pengawas Ketenagakerjaan
 - 2. Wewenang Pengawas Ketenagakerjaan
 - F. Gambaran Umum Tentang Pabrik Rokok PT.Mitra Adi Jaya
 - 1. Profil PT.Mitra Adi Jaya
 - 2. Para Pemegang Saham dan Struktur Organisasi PT.Mitra Adi Jaya
 - 3. Penyakit-Penyakit Yang Terdapat di PT.Mitra Adi Jaya
 - G. Penyelesaian dan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pekerja yang Mengalami Sakit Akibat Kerja
 - H. Tinjauan Mengenai Penyelesaian dan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pekerja Melalui Jaminan Pemeliharaan (JPK) Mandiri PT.Mitra Adi Jaya
 - 1. Pengertian Jaminan Kesehatan Mandiri

2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Mandiri di PT.Mitra Adi Jaya
3. Penyelesaian dan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pekerja Yang Mengalami Penyakit Akibat Kerja Dengan Menggunakan JPK Mandiri PT.Mitra Adi Jaya
4. Kendala dan Keuntungan Perusahaan dan Pekerja Dengan JPK Mandiri PT.Mitra Adi Jaya

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam uraian yang telah dipaparkan dimuka dan memperoleh data sehingga data tersebut dapat digunakan dan dianalisis dengan seksama, maka penulis dapatlah menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Bahwa PT.Mitra Adi Jaya dalam hal pemberian ganti kerugian terhadap pekerja yang mengalami gangguan kesehatan akibat kerja tidak dimasukkan kedalam Jaminan Kecelakaan Kerja tetapi dimasukkan kedalam Jaminan Kesehatan Mandiri.Penyakit akibat kerja dimasukkan PT.Mitra Adi Jaya

kedalam JPK Mandiri dikarenakan banyak klaim yang diajukan oleh pekerja yang ditolak oleh JAMSOSTEK dengan alasan bahwa bukan merupakan tidanagn emergensi, sehingga banyak pekerja yang tidak mendapatkan ganti kerugian. Ganti kerugian yang diberikan oleh PT.Mitra Adi Jaya sesuai dengan aturan yang berlaku bahkan pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh PT.Mitra Adi Jaya lebih baik dibandingkan dengan aturan yang berlaku.

b. Pemberian ganti kerugian terhadap pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja lebih baik daripada JAMSOSTEK akan tetapi apabila ada pekerja yang sudah tidak mempunyai hubungan kerja dengan PT.Mitra Adi Jaya dan mengalami penyakit akibat kerja setelah pemutusan hubungan kerja PT.Mitra Adi Jaya tidak lagi memberikan ganti kerugian terhadap pekerja tersebut.

Kelebihan JPK Mandiri PT.Mitra Adi Jaya dibandingkan dengan JAMSOSTEK adalah sebagai berikut :

- a. Dibandingkan dengan rumah sakit yang menjadi rujukan JAMSOSTEK, rumah sakit yang menjadi mitra Rujukan PT.Mitra Adi Jaya jauh lebih dekat.
- b. Proses pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh PT.Mitra Adi Jaya jauh lebih cepat dan tidak berbelit-belit dibandingkan dengan proses pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh JAMSOSTEK yang terlalu berbelit-belit dan terlalu lama.
- c. Biaya pemeriksaan dan pengobatan di rumah sakit rujukan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sedangkan apabila dengan menggunakan JAMSOSTEK tidak semua klaim yang diajukan oleh pekerja dapat

disetujui oleh JAMSOSTEK sehingga biaya pengobatan dan pemeriksaan banyak yang tidak ditanggung oleh JAMSOSTEK.

- d. Pekerja yang melakukan pemeriksaan dan pengobatan di rumah sakit yang bukan merupakan rumah sakit rujukan PT.Mitra Adi Jaya mendapatkan ganti kerugian sebesar 60 % sampai 100 % tergantung dari pemeriksaan oleh dokter perusahaan terhadap klaim pekerja sedangkan di JAMSOSTEK ganti kerugian kepada pekerja yang berobat atau melakukan pemeriksaan di luar rumah sakit
 - e. rujukan paling besar 80% dan kebanyakan klaim yang diajukan di tolak oleh JAMSOSTEK dengan alasan hal tersebut bukan merupakan emergensi.
 - f. Terhadap pekerja yang sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaannya PT.Mitra Adi Jaya tetap memberikan gaji kepada pekerja yang sedang cuti karena sakit. Besar nya gaji yang di dapat adalah sebagai berikut :
 - a) Empat bulan pertama mendapatkan gaji 100 %.
 - b) Empat bulan kedua 75 %.
 - c) Empat bulan ketiga 50%.
 - d) Empat bulan keempat 25%
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyakit akibat kerja di PT.Mitra Adi jaya adalah sebagai berikut :
- 1) Debu atau nikotin yang berasal dari tembakau yang di hirup langsung oleh pekerja.

- 2) Pekerja yang tidak mau menggunakan masker pada saat bekerja sehinggadebu dan nikotin dihirup secara langsung.
- 3) Sistem kerja yang borongan yang menyebabkan kurangnya istirahat bagi pekerja karena pekerja dituntut untuk memenuhi target.

VIII. Daftar Pustaka

BUKU:

- Andrian Sutedi.,2011,*Hukum Perburuhan*,Sinar Grafika,Jakarta.
- Asri Wijayanti.,2013,*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*,Sinar Grafika,Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal.,2013,*Memahami Hukum Ketengakerjaan Indonesia*,Harvarindo,Jakarta.
- Hardijan Rusli,2004,*Hukum Ketenagakerjaan*,Ghalia Indonesia,Jakarta.
- Abdul Rachmad Budiono,1999,*Hukum perburuhan Indonesia*,Raja Grafindo,Jakarta.
- Zaeni Asyhadie,2008,*Aspek-aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Zaeni Asyhadie,2007,*Hukum Ketengakerjaan Bidang Hubungan Kerja*,2007,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional,2002,*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*,Balai Pustaka,Jakarta.
- Sedjun H Manulang,1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Zulaini Wahab,2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS PT.JAMSOSTEK berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Peraturan Kebijakan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 04/Men/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep 353/M/SJ/1996.

Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

Website

[http://www.slideshare.net/nerschaicha/penyakit-akibat-kerja-dan-hubungan-kerja.](http://www.slideshare.net/nerschaicha/penyakit-akibat-kerja-dan-hubungan-kerja)

[http://jamsostek.co.id/inf/jkk.php.](http://jamsostek.co.id/inf/jkk.php)

